



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 252 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 423 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN BANTUAN
PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS TAHUN ANGGARAN 2019
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan bantuan pembangunan jalan non status di Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2019 dari Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dipandang perlu menetapkan lokasi kegiatan bantuan pembangunan jalan non status tahun anggaran 2019 di kabupaten banggai kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan hasil laporan monitoring dan evaluasi lapangan kegiatan pembangunan jalan non status kabupaten banggai kepulauan semester I tahun 2019, oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan situasi keadaan lokasiruas usulan dimana ruas Patukuki – Tilani yang telah di tetapkan dalam Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 423 Tahun 2018 sebagian ruas dari seluruh total Panjang ruas telah di tangani APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 sehingga perlu di lakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang perubahan atas Keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 423 tahun 2018 tentang penetapan lokasi kegiatan bantuan pembangunan jalan non status tahun anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4007);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4609 sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2008);
8. Peraturan Presiden Nomor 165 tahun 2014 tentang penataan tugas dan fungsi cabinet kinerja (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 339);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang rancangan pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi (berita negara tahun 2015 nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 423 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

KESATU : Merubah Keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor 423 tentang Lokasi Kegiatan Pembanguna Jalan Non Status tahun anggaran 2019.



- KEDUA : Mentapkan Desa Patukuki Kecamatan Peling Tengah sebagai Lokasi Sasaran pada kegiatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Daerah Tertinggal di Kabupaten Banggai Kepulauan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 JULI 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*



Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DRPD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda Litbang Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 252 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 423
TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI KEGIATAN BANTUAN
PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN.

PENETAPAN LOKASI
KEGIATAN BANTUAN PEMBANGUNAN JALAN NON STATUS
TAHUN ANGGARAN 2019
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Nama Ruas	Lokasi	Jarak	Titik Koordinat
Tilani – Kuakon	Desa Patukuki, Lec. Paling Tengah	7.303 Km	Pangkal Ruas (Sta 0+000) : Simpang Empat Latitutede : 1°24'59.05" S Longitude : 123°11'18.73" E Akhir Ruas (Sta 7+303) : Latitutede : 1°22'29.27" S Longitude : 123°13'16.14" E

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM